



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 629/ Pid.B/ 2013/ PN.Dps.

### “DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TAUFAN DWI ARIFianto** ;-----  
Tempat lahir : Denpasar ;-----  
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 31 Oktober 1993 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jalan Buana Kubu Gang Asem VII No. 30 Denpasar ;-----  
  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----  
Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 15 Mei 2013, Nomor: Sprin. Han/ 56/ V/ 2013/ Reskrim, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Juni 2013, Nomor: B-259 / P.1.10/ EPP/ VI / 2013, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2013, Nomor: Prin- 2415 / P.1.10/ Ep/ 07/ 2013, dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Juli 2013, Nomor: 595/ Tah.Hk/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Dps. dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 595 / Tah. Ket/ Pen.Pid/ 2013/ PN. Dps tanggal 19 Agustus 2013 dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 629/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.Dps., tertanggal 25 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ; -----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 629/ Pen.Pid.B/ PN.Dps., tertanggal 25 Juli 2013 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ; -----
3. Berkas perkara Pidana Nomor : 629/ Pid.B/ 2013/ PN.Dps., atas nama TAUFAN DWI ARIFianto ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar : -----

- ⇒ Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ; -----
- ⇒ Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa di muka persidangan ; -----
- ⇒ Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TAUFAN DWI ARIFianto, bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan “ Penggelapan dalam pekerjaannya atau jabatannya “ yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa TAUFAN DWI ARIFianto, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Faktur tagihan an.Toko-tokodaftar terlampir ; -----
- 2(dua) potong baju perempuan berkerah warna putih ; -----
- 1(satu) potong baju perempuan bergambar kembang ; -----
- 1(satu) potong baju switer perempuan warna hijau ; -----
- 1(satu) potong celana pendek warna biru muda bertuliskan Give me your smile ; -----
- 1(satu) potong celana serempat warna abu-abu ; -----
- 1(satu) potong celana panjang warna biru pudar ; -----
- 1(satu) potong celana panjang warna biru tua ; -----
- 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an.Made Listiana Dewi ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. Taufan Dwi Arifianto ;-----
- 5(lima) lembar print out laporan transaksi BCA an. Taufan Dwi Arifianto ;-
- 6(enam) lembar print out laporan transaksi BCA an.Made Listiana Dewi ;  
Dipergunakan dalam perkara atas nama Made Listiana Dewi ;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ; -

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa TAUHAN DWI ARIFANTO, dan saksi MADE LISTIANA DEWI(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama pada tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2013, pada kerja mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 sampai dengan April 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013,bertempat di PT Artha Boga Cemerlang di Jalan Gatsu Timur No. 7 Denpasar Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang berupa uang sebesar Rp. 150.562.619.27,- (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan PT.Artha Boga Cemerlang yang dikuasakan kepada saksi MADE SUKRENI selaku karyawan PT.Artha Boga Cemerlang atau setidak-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, tetapi berhubungan dengan pekerjaannya yaitu jabatannya sebagai karyawan PT.Artha Boga Cemerlang yang bertugas sebagai Kolektor atau karena terdakwa mendapat upah uang, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-carasebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sebagai karyawan PT Artha Boga Cemerlangmenjabat sebagai Kolektor dengan gaji pokok sebulannya sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan tugas atau kewenangan untuk melakukan penagihan ke Toko-Toko dan bertanggung jawab atas tagihan tersebut untuk disetorkan ke kasir Perusahaan sedangkan saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) juga sebagai karyawan PT.Artha Boga Cemerlang yang diberikan tugas sebagai staf Administrasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab menyimpan faktur tagihan kemudian mengeluarkan kembali pada saat tanggal jatuh tempo untuk ditagih oleh sales atau kolektor, kemudian mengimput pelunasan faktur yang tertagih oleh sales atau kolektor pada hari itu juga ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan tugasnya dari tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2013, pada jam kerja mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita uang tagihan sebesar Rp. 150.562.619.27,-(seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dari 61 (enam puluh satu) Toko yang seharusnya terdakwa setorkan kepada kasir Perusahaan yaitu saksi NI MADE DWIE CANDRAYANI namun oleh terdakwa tanpa ijin dari Perusahaan PT.Artha Boga Cemerlang yang dikuasakan kepada saksi MADE SUKRENI selaku Supervisor Operational (SO) pada PT.Artha Boga Cemerlang, uang tagihan tersebut sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sedangkan sisanya terdakwa serahkan kepada bagian Staf Administrasi yaitu saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) yang sebelumnya telah meminta terdakwa untuk menyetorkan uang tagihan tersebut, kepada saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan alasan sales yang bernama Agung punya utang kepada saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) ;-----

NO	CUSTOMER	KODE DA	NO FAKTUR	SALDO	TGL FAKTUR
1	mamaku	463180	10159283	736.597,00	04-Jan-13
2	mamaku	463180	10170938	1.327.253,20	25-Mar-13
3	mamaku	463161	10170934	447.433,60	25-Mar-13
4	mamaku	463186	10159289	125.302,80	04-Jan-13
5	mamaku	463186	10170941	320.238,00	25-Mar-13
6	puncak karang buaji	463180	10159578	1.018.886,40	07-Jan-13
7	puncak karang buaji	463180	10161729	854.422,80	21-Jan-13
8	puncak karang buaji	463180	10165989	873.042,80	18-Feb-13
9	puncak karang buaji	463161	10165990	86.083,20	18-Feb-13
10	puncak karang buaji	463161	10165990	86.083,20	18-Feb-13
11	puncak karang buaji	463186	10166013	526.748,40	18-Feb-13
12	puri taman s1s1	463180	10160088	1.504.888,00	10-Jan-13
13	puri taman s1s1	463161	10160091	148.270,08	10-Jan-13
14	puri taman s1s1	463186	10160149	79.615,20	10-Jan-13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	se veteran	463186	10163416	100.000,00	01-Feb-13
16	arta sari	463180	10160102	687.137,60	10-Jan-13
17	cakra ud	463180	10160431	154.555,80	12-Jan-13
18	cakra ud	463180	10165103	505.219,36	13-Feb-13
19	cakra ud	463161	10158597	158.670,16	29-Dec-12
20	cakra ud	463161	10160442	257.817,60	12-Jan-13
21	ud yuli indah	463180	10163181	558.033,20	31-Jan-13
22	Q MART KERAMAS	463180	10164258	3.579.062,90	07-Feb-13
23	Q MART KERAMAS	463180	10168710	4.346.378,40	07-Mar-13
24	Q MART KERAMAS	463180	10172133	2.963.103,42	04-Apr-13
25	Q MART KERAMAS	463186	10164281	2.568.066,00	01-Feb-13
26	Q MART KERAMAS	463186	10172120	2.470.398,00	04-Apr-13
27	rg mart	463180	10172134	181.358,00	04-Apr-13
28	rg mart	463161	10174053	86.083,20	18-Apr-13
/29	rg mart	463186	10174102	85.848,00	18-Apr-13
30	SIDHI BECIK	463180	10164572	1.191.268,40	09-Feb-13
31	SIDHI BECIK	463180	10167336	1.185.767,26	27-Feb-13
32	SIDHI BECIK	463161	10164576	218.027,00	09-Feb-13
33	SIDHI BECIK	463161	10167330	285.132,00	27-Feb-13
34	SIDHI BECIK	463186	10161486	1.498.981,80	15-Jan-13
35	SIDHI BECIK	463186	10164581	861.759,60	09-Feb-13
36	SIDHI BECIK	463186	10167341	319.051,20	27-Feb-13
37	PUNCAK KARANG 2	463180	10164738	418.915,70	11-Feb-13
38	PUNCAK KARANG 2	463180	10165974		18-Feb-13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				731.174,66	
39	PUNCAK KARANG 2	463180	10166977	371.370,98	25-Feb-13
40	PUNCAK KARANG 2	463180	10166978	393.372,00	25-Feb-13
41	PUNCAK KARANG 2	463180	10169795	1.477.709,26	18-Mar-13
42	PUNCAK KARANG 2	463161	10166985	125.978,58	25-Feb-13
43	PUNCAK KARANG 2	463161	10169785	143.529,96	18-Mar-13
44	PUNCAK KARANG 2	463161	10171494	125.978,58	01-Apr-13
45	PUNCAK KARANG 2	463186	10165973	637.803,60	18-Feb-13
46	PUNCAK KARANG 2	463186	10166981	309.851,10	25-Feb-13
47	PUNCAK KARANG 2	463186	10166982	221.391,00	25-Feb-13
48	PUNCAK KARANG 2	463186	10169775	668.412,00	18-Mar-13
49	PUNCAK KARANG 2	463186	10171488	798.504,00	01-Apr-13
50	YADNYA GROSIR	463180	10165411	527.058,70	14-Feb-13
51	YADNYA GROSIR	463161	10165417	132.750,00	14-Feb-13
52	YADNYA GROSIR	463186	10165471	314.580,00	14-Feb-13
53	FAMILY P. SAELUS	463180	10165707	525.848,40	15-Feb-13
54	FAMILY P. SAELUS	463180	10169077	679.267,40	09-Mar-13
55	FAMILY P. SAELUS	463180	10170176	193.158,00	20-Mar-13
56	FAMILY P. SAELUS	463161	10169088	231.570,08	09-Mar-13
57	FAMILY P. SAELUS	463161	10170142	374.377,20	20-Mar-13
58	FAMILY P. SAELUS	463186	10169085	630.033,00	09-Mar-13
59	FAMILY P. SAELUS	463186	10170144	90.552,00	20-Mar-13
60	FAMILY P. SAELUS	463186	10170145	116.280,00	20-Mar-13
61	FAMILY MM NANGKA	463180	10165708	1.061.830,00	15-Feb-13
62	FAMILY MM NANGKA	463180	10168494	1.172.011,36	06-Mar-13
63	FAMILY MM NANGKA	463180	10170139	1.755.082,00	20-Mar-13

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	FAMILY MM NANGKA	463161	10165623	1.456.920,76	15-Feb-13
65	FAMILY MM NANGKA	463161	10168490	1.304.896,14	06-Mar-13
66	FAMILY MM NANGKA	463161	10170132	470.948,80	20-Mar-13
67	FAMILY MM NANGKA	463186	10165631	760.930,80	15-Feb-13
68	FAMILY MM NANGKA	463186	10168496	407.040,00	06-Mar-13
69	FAMILY MM NANGKA	463186	10168497	392.254,80	06-Mar-13
70	FAMILY MM NANGKA	463186	10170128	323.760,00	20-Mar-13
71	FAMILY MM NANGKA	463186	10170129	123.480,00	20-Mar-13
72	FAMILY MM NANGKA	463186	10171981	447.120,00	03-Apr-13
73	FAMILY TERATAI	463180	10165712	585.110,62	15-Feb-13
74	FAMILY TERATAI	463180	10168864	885.822,00	08-Mar-13
75	FAMILY TERATAI	463180	10168985	402.878,00	09-Mar-13
76	FAMILY TERATAI	463161	10165626	654.076,20	15-Feb-13
77	FAMILY TERATAI	463161	10168980	517.388,98	09-Mar-13
78	FAMILY TERATAI	463186	10165711	101.317,50	15-Feb-13
79	RAHAYU MM	463180	10165908	655.130,00	16-Feb-13
80	RAHAYU MM	463180	10169079	1.589.527,26	09-Mar-13
81	RAHAYU MM	463180	10171977	1.078.588,00	03-Apr-13
82	RAHAYU MM	463161	10165907	974.171,56	16-Feb-13
83	RAHAYU MM	463161	10169089	1.666.568,00	09-Mar-13
84	RAHAYU MM	463161	10171972	2.271.000,00	03-Apr-13
85	RAHAYU MM	463186	10165905	419.302,80	16-Feb-13
86	RAHAYU MM	463186	10165906	223.560,00	16-Feb-13
87	RAHAYU MM	463186	10169086	725.004,00	09-Mar-13
88	RAHAYU MM	463186	10169087	546.480,00	09-Mar-13

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	RAHAYU MM	463186	10171985	311.292,00	03-Apr-13
90	RAHAYU MM	463186	10171986	105.840,00	03-Apr-13
91	mini market cintanami	463180	10166183	1.295.272,80	19-Feb-13
92	mini market cintanami	463180	10174782	622.770,40	23-Apr-13
93	mini market cintanami	463161	10174852	92.668,80	23-Apr-13
94	mini market cintanami	463186	10174784	90.400,00	23-Apr-13
95	family setyaki	463180	10166347	883.646,40	20-Feb-13
96	family setyaki	463180	10168864	885.822,00	08-Mar-13
97	family setyaki	463180	10170122	627.885,96	20-Mar-13
98	family setyaki	463180	10171979	375.634,00	03-Apr-13
99	family setyaki	463161	10166334	1.357.396,96	20-Feb-13
100	family setyaki	463161	10168859	851.870,80	08-Mar-13
101	family setyaki	463161	10170124	982.737,60	20-Mar-13
102	family setyaki	463161	10171973	1.579.637,76	03-Apr-13
103	family setyaki	463186	10166339	507.150,00	20-Feb-13
104	family setyaki	463186	10166340	445.740,00	20-Feb-13
105	family setyaki	463186	10168870	79.380,00	08-Mar-13
106	family setyaki	463186	10168871	90.360,00	08-Mar-13
107	family setyaki	463186	10168989	283.446,00	08-Mar-13
108	family setyaki	463186	10170125	337.212,00	20-Mar-13
109	family setyaki	463186	10170126	238.728,00	20-Mar-13
110	family setyaki	463186	10171987	349.866,00	03-Apr-13
111	family mm renon	463180	10166348	1.386.543,20	20-Feb-13
112	family mm renon	463180	10168495	1.462.205,66	06-Mar-13
113	family mm renon	463180	10170115	1.313.288,20	20-Mar-13

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114	family mm renon	463180	10171975	1.051.775,18	03-Apr-13
115	family mm renon	463161	10166341	606.014,40	20-Feb-13
116	family mm renon	463161	10170116	985.271,56	20-Mar-13
117	family mm renon	463186	10166343	806.991,00	20-Feb-13
118	family mm renon	463186	10166344	701.719,20	20-Feb-13
119	family mm renon	463186	10168498	128.713,20	06-Mar-13
120	family mm renon	463186	10168499	180.720,00	06-Mar-13
121	family mm renon	463186	10170117	388.668,00	20-Mar-13
122	family mm renon	463186	10171982	240.492,00	03-Apr-13
123	family mm renon	463186	10171983	149.040,00	03-Apr-13
124	dangin peken	463180	10172549	700.000,00	08-Apr-13
125	dangin peken	463161	10175552	302.937,60	27-Apr-13
126	prima jaya	463180	10166621	1.238.408,86	22-Feb-13
127	the triple mart	463180	10166678	690.377,26	22-Feb-13
128	the triple mart	463180	10172370	484.786,40	05-Apr-13
129	the triple mart	463161	10172457	585.758,56	05-Apr-13
130	the triple mart	463186	10172455	581.532,00	05-Apr-13
131	tujuh belas	463180	10166835	819.299,60	23-Feb-13
132	tujuh belas	463180	10170458	1.105.234,16	22-Mar-13
133	dewi sri ud	463180	10166976	660.464,44	25-Feb-13
134	warga sari	463180	10167020	2.058.000,00	25-Feb-13
135	warga sari	463180	10170851	1.163.952,46	23-Mar-13
136	warga sari	463180	10172347	365.246,00	05-Apr-13
137	warga sari	463161	10172456	194.743,84	05-Apr-13
138	warga sari	463186	10170722	232.560,00	23-Mar-13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139	warga sari	463186	10172351	836.286,00	05-Apr-13
140	lary's sanur	463180	10168095	255.183,41	04-Mar-13
141	mercu agung	463180	10169925	1.670.305,84	19-Mar-13
142	puncak karang 4	463180	10168099	474.215,44	04-Mar-13
143	puncak karang 4	463180	10169790	624.975,40	18-Mar-13
144	puncak karang 4	463180	10171502	688.306,24	01-Apr-13
145	puncak karang 4	463180	10174601	488.000,00	22-Apr-13
146	puncak karang 4	463161	10168041	109.237,80	04-Mar-13
147	puncak karang 4	463161	10169779	161.486,62	18-Mar-13
148	puncak karang 4	463161	10171495	163.451,39	01-Apr-13
149	puncak karang 4	463186	10168045	392.049,00	04-Mar-13
150	puncak karang 4	463186	10169770	72.912,00	18-Mar-13
151	puncak karang 4	463186	10171490	231.819,00	01-Apr-13
152	ksu rasha mart	463180	10170939	276.000,00	25-Mar-13
153	ksu rasha mart	463161	10165964	106.572,40	18-Feb-13
154	srinadi koppas	463180	10171096	673.142,00	29-Mar-13
155	srinadi koppas	463180	10172743	816.781,00	09-Apr-13
156	srinadi koppas	463180	10173793	875.803,06	16-Apr-13
157	srinadi koppas	463180	10174856	724.891,30	23-Apr-13
158	srinadi koppas	463161	10171094	837.612,96	29-Mar-13
159	srinadi koppas	463161	10172737	368.938,72	09-Apr-13
160	srinadi koppas	463161	10173701	73.152,66	16-Apr-13
161	srinadi koppas	463186	10171092	481.416,00	29-Mar-13
162	srinadi koppas	463186	10171671	330.977,14	02-Apr-13
163	srinadi koppas	463186	10172736	1.103.928,00	09-Apr-13
164	srinadi koppas	463186	10174816	303.996,00	23-Apr-13
165	family mm dkd	463180	10168493		06-Mar-13

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1.538.756,80	
166	family mm dkd	463180	10170121	418.195,38	20-Mar-13
167	family mm dkd	463161	10168489	1.540.329,36	06-Mar-13
168	family mm dkd	463161	10170154	1.562.126,12	20-Mar-13
169	family mm dkd	463186	10168508	400.486,80	06-Mar-13
170	family mm dkd	463186	10168509	180.720,00	06-Mar-13
171	family mm dkd	463186	10170118	686.052,00	20-Mar-13
172	2R (reren)	463180	10168671	1.106.057,40	07-Mar-13
173	2R (reren)	463161	10160089	303.017,52	10-Jan-13
174	2R (reren)	463161	10165414	514.982,10	14-Feb-13
175	2R (reren)	463161	10170295	606.035,04	21-Mar-13
176	2R (reren)	463186	10160146	473.922,40	10-Jan-13
177	2R (reren)	463186	10168675	397.490,40	07-Mar-13
178	pink'z mart	463180	10169485	372.645,00	16-Mar-13
179	pink'z mart	463161	10169489	356.150,00	16-Mar-13
180	pink'z mart	463186	10169504	322.548,00	16-Mar-13
181	unggas utama	463180	10170311	396.900,00	21-Mar-13
182	unggas utama	463161	10170298	408.524,20	21-Mar-13
183	miranda mart	463180	10171291	489.216,00	30-Mar-13
184	tino store	463180	10172129	573.917,40	04-Apr-13
185	tino store	463161	10172110	758.840,64	04-Apr-13
186	tino store	463186	10172118	92.160,00	04-Apr-13
187	puri taman alit	463180	10172135	332.423,40	04-Apr-13
188	puri taman alit	463161	10165418	630.277,92	14-Feb-13
189	puri taman alit	463161	10172115	581.823,60	04-Apr-13
190	puri taman alit	463186	10165424	259.969,50	14-Feb-13

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191	puri taman alit	463186	10172122	119.430,00	04-Apr-13
192	shinta dewata	463180	10172307	212.974,00	05-Apr-13
193	srinadi inti	463180	10172754	1.231.232,80	09-Apr-13
194	srinadi inti	463161	10172739	563.207,30	09-Apr-13
195	ratu mm	463180	10173081	150.223,31	11-Apr-13
196	cahaya mm sidakarya	463180	10173288	647.404,82	12-Apr-13
197	cahaya mm sidakarya	463186	10173277	1.151.406,00	12-Apr-13
198	the market	463180	10173289	343.539,00	12-Apr-13
199	the market	463186	10173279	628.494,00	12-Apr-13
200	mommy shop	463180	10173465	354.221,00	13-Apr-13
201	mommy shop	463161	10173485	62.328,00	13-Apr-13
202	mommy shop	463186	10173472	232.560,00	13-Apr-13
203	bali pro	463180	10173613	637.200,90	15-Apr-13
204	bali pro	463161	10173610	337.869,92	15-Apr-13
205	bali pro	463186	10173617	1.057.074,00	15-Apr-13
206	krisna mart	463180	10173797	152.149,90	16-Apr-13
207	krisna mart	463161	10163918	107.345,28	05-Feb-13
208	krisna mart	463161	10173708	168.454,24	16-Apr-13
209	bintang dewata	463180	10174041	337.438,50	18-Apr-13
210	bintang dewata	463180	10175183	98.637,00	25-Apr-13
211	bintang dewata	463161	10174050	485.233,20	18-Apr-13
212	bintang dewata	463161	10175187	515.417,52	25-Apr-13
213	bintang dewata	463186	10174101	307.965,00	18-Apr-13
214	bintang dewata	463186	10175188	67.620,00	25-Apr-13
215	yomart	463180	10174225	878.635,98	19-Apr-13
216	yomart	463161	10174230	300.000,00	19-Apr-13

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217	shita 2 mm	463161	10175026	520.162,80	24-Apr-13
218	petanu santih	463180	10174363	661.957,78	19-Apr-13
219	petanu santih	463161	10170500	491.329,92	22-Mar-13
220	petanu santih	463161	10174231	497.095,20	19-Apr-13
221	petanu santih	463186	10170505	372.792,00	22-Mar-13
222	petanu santih	463186	10174239	326.487,00	19-Apr-13
223	petanu santih 2	463180	10174364	759.609,88	19-Apr-13
224	petanu santih 2	463161	10170499	513.220,52	22-Mar-13
225	petanu santih 2	463161	10174232	351.087,04	19-Apr-13
226	petanu santih 2	463186	10170550	141.120,00	22-Mar-13
227	petanu santih 2	463186	10174238	177.429,00	19-Apr-13
228	lucky mart	463161	10165621	388.376,64	15-Feb-13
229	p mart	463161	10167185	281.122,58	26-Feb-13
230	arta sari s1s1	463161	10170170	995.221,20	20-Mar-13
231	arta sari s1s1	463186	10173470	115.862,00	13-Apr-13
232	dutha mart	463161	10171492	2.335.404,00	01-Apr-13
233	dutha mart	463186	10171486	903.823,80	01-Apr-13
234	citra m mini market	463161	10172981	941.266,80	11-Apr-13
235	citra m mini market	463186	10172987	533.592,00	11-Apr-13
236	the market	463161	10173284	162.427,20	12-Apr-13
237	surya mm	463161	10174460	29.000,00	20-Apr-13
238	zen mart	463186	10169854	71.527,26	18-Mar-13
239	eka cita mart	463186	10170286	56.700,00	21-Mar-13
240	adhora mini market	463186	10173276	352.233,00	12-Apr-13
241	dangin peken	463186	10175564	402.954,00	27-Apr-13
	61 toko			150.562.619,27	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perincian uang tagihan dari Toko -Toko yaitu sebesar Rp. 150.562.619.27,- (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dari tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2013 yang terdakwa tidak setorkan ke Perusahaan melainkan terdakwa serahkan kepada saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama -sama dengan saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, Perusahaan PT Artha Boga Cemerlang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.562.619.27,- (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**I. Saksi MADE SUKRENI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa MADE LISTIANA DEWI tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi membenarkan bahwa Terdakwa MADE LISTIANA DEWI bekerja di PT Arta Boga Cemerlang yang mendapat gaji bulanan dengan jabatan bagian Administrasi.
- Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa MADE LISTIANA DEWI sebagai Administrasi adalah menyimpan faktur tagihan kemudian mengeluarkan kembali pada saat tanggal jatuh tempo untuk di tagih oleh seles atau kolektor, kemudian mengimput pelunasan faktur yang tertagih oleh seles atau kolektor pada hari itu.
- Saksi baru mengetahui terdakwa MADE LISTIANA DEWI mengelapkan uang perusahaan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar jam 08.00 wita di Kantor PT Arta Boga Cemerlang di Jalan Gatot Subroto Timur No. 7 Denpasar Timur pada saat Saksi melakukan audit faktur tagihan yang sudah dilakukan penagihan oleh Kolektor tidak disetorkan ke Kasir tapi di setorkan ke bagian ADM dengan Total tagihan sebesar Rp 150.562.619.27,- (seratus limapuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus Sembilan belas rupiah).
- Cara terdakwa MADE LISTIANA DEWI melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara, Terdakwa mengeluarkan faktur tagihan kepada Kolektor dan setelah kolektor menagih uang tagihan tersebut diminta oleh Terdakwa MADE LISTIANA DEWI dan uang tersebut tidak disetorkan ke Kasir Perusahaan.
- Uang tagihan pembayaran dari pelanggan yang telah berhasil ditagih oleh kolektor kemudian uangnya diminta oleh Terdakwa MADE LSITIANA DEWI dan tidak disetor ke Perusahaan antara lain :
  1. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Mamaku jumlah faktur sebanyak lima lembar senilai Rp 2. 956 823,- .
  2. Uang tagihan dari pelanggan atas nama Puncak karang Buaji jumlah faktur sebanyak enam lembar senilai Rp 3. 445 264,-
  3. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Puti Taman jumlah faktur sebanyak tiga lembar senilai Rp 2. 111 251 ,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko SE Veteran jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 100 000,-
5. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Arta Sari jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 687 137,-
6. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Cakra UD jumlah faktur sebanyak empat lembar senilai Rp 1.076 261,-
7. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Yuki Indah jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 558 033,-
8. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Q Maert Keramas jumlah faktur sebanyak lima lembar senilai Rp 15.927 007,-
9. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko RG Mart jumlah faktur sebanyak tiga lembar senilai Rp 353 289,-
10. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Mamaku jumlah faktur sebanyak lima lembar senilai Rp 2.956 823,-
11. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Sidhi Becik jumlah faktur sebanyak tujuh lembar senilai Rp 5.559 985,-
12. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Puncak Karang 2 jumlah faktur sebanyak tiga belas lembar senilai Rp 6.423 992.
13. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Yadnya Grosir jumlah faktur sebanyak tiga lembar senilai Rp 974 388,-
14. Uang tagihan dari pelanggan atas nama Toko Family Saelus jumlah faktur sebanyak delapan lembar senilai Rp 2.841 085,-
15. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Family Nangka jumlah faktur sebanyak dua belas lembar senilai Rp 9.676 271,-
16. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Family Tertai jumlah faktur sebanyak enam lembar senilai Rp 3.146 591,-
17. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Rahayu MM jumlah faktur sebanyak dua belas lembar senilai Rp 9.596 462,-
18. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Mini Market Cintanami jumlah faktur sebanyak empat lembar senilai Rp 2.101 110,-
19. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Familiy Setiaki jumlah faktur sebanyak enam belas lembar senilai Rp 9.876 509,-
20. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Familiy Renon jumlah faktur sebanyak enam lembar senilai Rp 6.805 096,-
21. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko 2 R ( Reren ) jumlah faktur sebanyak tiga lembar senilai Rp 1.477 447,-
22. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Pink Z mart jumlah faktur sebanyak tiga lembar senilai Rp 1.051 343,-
23. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Unggas Utama jumlah faktur sebanyak dua lembar senilai Rp 805 424,-
24. Uang tagihan dari pelanggan atas nama Toko Miranda jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 489 216,-
25. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Tino Store jumlah faktur sebanyak tiga lembar senilai Rp 1.424 917,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Puri Taman Alit jumlah faktur sebanyak lima lembar senilai Rp 1.923.922,-
27. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Sinta Dewata jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 212.974,-
28. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Srinadi Inti jumlah faktur sebanyak dua lembar senilai Rp 1.794.439,-
29. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Ratu MM jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 150.223,-
30. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Cahaya MM Sidakarya jumlah faktur sebanyak dua lembar senilai Rp 1.798.810,-
31. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko The market jumlah faktur sebanyak dua lembar senilai Rp 972.033,-
32. Uang tagihan dari pelanggan atas nama Toko Mamy Shop jumlah faktur sebanyak 3 lembar senilai Rp 649.109,-
33. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Bali Pro jumlah faktur sebanyak tiga lembar senilai Rp 2.032.143,-
34. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Krisna Mart jumlah faktur sebanyak tiga lembar senilai Rp 427.948,-
35. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Bintang Dewata jumlah faktur sebanyak enam lembar senilai Rp 1.812.310,-
36. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Yomart jumlah faktur sebanyak dua lembar senilai Rp 1.178.635,-
37. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Sita 2 jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 520.162,-
38. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Petanu Santih jumlah faktur sebanyak lima lembar senilai Rp 2.349.660,-
39. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Petanu Santih 2 jumlah faktur sebanyak lima lembar senilai Rp 1.942.465,-
40. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Lucky Mart jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 388.376,-
41. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko P Mart jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 281.122,-
42. Uang tagihan dari pelanggan atas nama Toko Arta Sari s 1 s1 jumlah faktur sebanyak dua lembar senilai Rp 1.111.083,-
43. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Duta Mart jumlah faktur sebanyak dua lembar senilai Rp 3.239.227,-
44. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Citra Mini Market jumlah faktur sebanyak dua lembar senilai Rp 1.474.858,-
45. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko The Market jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 162.427,-
46. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Surya MM jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 29.000,-
47. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Zen Mart jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 71.527,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Eka Cita Mart jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 56.700,-
49. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Adora Mini Market jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 352 233 ,-
51. Uang tagihan dari pelanggan atas nama Toko Family MM jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 1. 398 869,-
52. Uang tagihan dari pelanggan atas nama toko Dangin Peken jumlah faktur sebanyak satu lembar senilai Rp 402. 954 ,-

Jadi uang tagihan dari pelanggan yang berhasil ditagih oleh kolektor yang selanjutnya diminta oleh MADE LISTIANA DEWI dan tidak disetor ke Kasir perusahaan seluruhnya berjumlah Rp 150.562.619.27.- (seratus limapuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus Sembilan belas rupiah)

- Bahwa uang tagihan dari para pelanggan tersebut seharusnya disetorkan oleh Kolektor kepada Kasir Perusahaan PT Arta Boga Cemerlang.
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi bersama dengan Ibu ERNIWATI sebagai oprasional meneger Perusahaan melakukan audit Faktur pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dan setelah di lakukan audit ternyata ditemukan banyak faktur penagihan yang tidak ada fisiknya yaitu sejumlah 241 faktur senilai Rp 150.562.619.27.- (seratus limapuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus Sembilan belas rupiah).
- Bahwa setelah saksi dan Ibu ERNAWATI mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi menghubungi MADE LISTIANA DEWI yang bertanggung jawab atas faktur penagihan namun HP nya tidak aktif dan dari bagian personalia perusahaan juga mencari di tempat kosnya namun tidak ada, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 yang bersangkutan datang ke Kantor dan setelah di Tanya oleh Ibu ERNAWATI sebagai Oprasional Perusahaan menanyakan kejadian tersebut, yang bersangkutan mengakui bahwa memang benar dia yang telah menggunakan uang perusahaan dari hasil penagihan faktur tagihan tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah faktur tagihan yang terdakwa tagih ke toko- toko yang uangnya tidak terdakwa setorkan ke kasir.

**II. Saksi NI MADE DWIE CANDRAYANI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MADE LISTIANA DEWI karena sama-sama bekerja di perusahaan PT Artha Boga Cemerlang di Jalan Gatsu Timir No. 7 Denpasar Timur dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudari MADE LISTIANA DEWI.
- Bahwa benar terdakwa MADE LISTIANA DEWI tersebut bekerja di PT Artha Boga Cemerlang di jalan Gatsu Timur No. 7 Denpasar Timur dan sejak kapan dia bekerja saksi tidak tahu tapi sejak saksi masuk bekerja di perusahaan tersebut pada Bulan Oktober 2012 saudari MADE LISTIANA DEWI sudah bekerja di perusahaan tersebut yang mendapat gaji bulanan dan jabatannya bagian ADM.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab terdakwa MADE LISTIANA DEWI yang menjabat sebagai ADM sepengetahuan saksi yaitu menyiapkan faktur untuk di tagih ke Toko yang di serahkan kepada Seles atau kolektor untuk di tagihkan ke Toko, dan apabila ada pembayaran dari Pihak Toko atas laporan dari Seles atau Kolektor yang melakukan penagihan ke Toko tersebut, maka ADM melunaskan fakturnya di Linkpod yang dimasukan ke dalam data Base. Sedangkan saksi sebagai Kasir dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menerima setoran dari seles atau kolektor yang melakukan penagihan sesuai dengan tanda terima setoran yang dibuat oleh seles atau kolektor, dan menyetorkan uang perusahaan ke Rekening Perusahaan di bank BCA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tagihan sebesar Rp 150.562.619.27.- (seratus limapuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus Sembilan belas rupiah), tersebut yang tidak disetorkan ke kasir.
- Bahwa Uang tagihan sebesar Rp 150.562.619.27.- (seratus limapuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus Sembilan belas rupiah), yang tidak di setorkan ke Kasir tersebut adalah uang milik PT Artha Boga Cemerlang dan yang tidak menyetorkan uang perusahaan tersebut adalah Kolektor atas nama **TAUFAN DWI ARIFANTO**.
  - Bahwa yang saksi dengar dari pengakuan Terdakwa TAUFAN DWI ARIFANTO bahwa dia tidak menyetorkan uang tagihan milik perusahaan tersebut ke Kasir karena dia di suruh oleh bagian ADM atas nama MADE LISTIANA DEWI untuk disetorkan kepada MADE LISTIANA DEWI. Dan pengakuan dari MADE LISTIANA DEWI bahwa uang tagihan tersebut disetorkan kepada MADE LISTIANA DEWI.
  - Bahwa uang tagihan yang diterima oleh terdakwa MADE LISTIANA DEWI yang di setorkan oleh Terdakwa TAUFAN DWI ARIFANTO tersebut tidak disetorkan ke Kasir.
- Bahwa uang tagihan tersebut setelah di lakukan penagihan oleh kolektor atau seles sebenarnya tidak boleh disetorkan ke bagian ADM yang seharusnya kolektor maupun seles menyetorkan uang hasil tagihan dari toko disetorkan ke Kasir yaitu kepada saksi yang menjabat sebagai Kasir perusahaan bukan kepada saudari MADE LISTIANA DEWI yang menjabat bagian ADM.
- Bahwa pada saat terdakwa TAUFAN DWI ARIFANTO menyetorkan uang tagihan tersebut kepada bagian ADM atas nama terdakwa MADE LISTIANA DEWI tidak seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dan mereka tidak pernah melaporkan kepada saksi selaku kasir.
- Bahwa sesuai dari hasil audit dari perusahaan tagihan yang tidak disetorkan ke kasir yaitu tagihan dari Toko Mamaku sebesar Rp 2.956.823.- tagihan dari Toko Puncak karang buaji sebesar Rp 3.445.264.- Tagihan dari Toko Puti Taman sebesar Rp 2.111.251.- Tagihan dari toko SE Fetrans sebesar Rp 100.000.- Tagihan dari toko Arta sari sebesar Rp 687.137.- Tagihan dari toko Cakra UD sebesar Rp 1.076.261.- Tagihan dari Toko Yuki Indah sebesar Rp 558.033.- Tagihan dari Toko KImart sebesar Rp 15.927.007.- Tagihan dari Toko RG Mart sebesar Rp 353.289.- Tagihan dari Toko Mamaku sebesar Rp 2.956.823.- Tagihan dari Toko Sidhi Becak sebesar Rp 5.559.985.- Tagihan dari Toko Puncak Karang Dua sebesar Rp 6.423.992.- Tagihan dari Toko Yadnya Grosir sebesar Rp 974.388.- Tagihan dari Toko Famili Saelus sebesar Rp 2.841.085.- Tagihan dari Toko Famili Nangka sebesar Rp 9.676.271.- Tagihan dari toko Famili Tertai sebesar Rp 3.146.591.- Tagihan dari Toko Rahayu MM sebesar Rp 9.596.462.- Tagihan dari Toko Minimarket Cinta Nami sebesar Rp 2.101.110.- Tagihan dari Toko Famili Setiaki sebesar Rp 9.876.509.- Tagihan dari toko Famili Renon sebesar Rp 6.805.096.- Tagihan dari Toko 2 R (Reren) sebesar Rp 1.477.447.- Tagihan dari Toko Ping Z Mart sebesar Rp 1.051.343.- Tagihan dari Toko Ungas Utama sebesar Rp 805.424.- Tagihan dari Toko Miranda sebesar Rp 489.216.- Tagihan dari Toko Tino Stor sebesar Rp 1.424.917.- Tagihan dari Toko Puru Taman Alit sebesar Rp 1.923.922.- Tagihan dari Toko Cinta Dewata sebesar Rp 212.974.- Tagihan dari toko Srinadi Inti sebesar Rp 1.794.439.- Tagihan dari Toko Ratu MM sebesar Rp 150.223.- Tagihan dari Toko Cahaya MM Sidakarya sebesar Rp 1.798.810.- Tagihan dari toko Demarket sebesar Rp 972.033.- Tagihan dari Toko Mami Sloop sebesar Rp 649.109.- Tagihan dari Toko Bali Pro sebesar Rp 2.032.143.-  
Tagihan dari Toko Krisna Mart sebesar Rp 427.948.- Tagihan dari toko Bintang Dewata sebesar Rp 1.812.310.- Tagihan dari toko Yomart sebesar Rp 1.178.635.- Tagihan dari Toko Sita 2 sebesar Rp 520.162.- Tagihan dari Toko Petanu Santih sebesar Rp 2.349.660.- Tagihan dari Toko Petanu Santih 2 sebesar Rp 1.942.465.- Tagihan dari Toko Luky Mart sebesar Rp 388.376.- Tagihan dari Toko P Mart sebesar Rp 281.122.- Tagihan dari Toko Arta Sari S1 S1 sebesar Rp 1.111.083.- Tagihan dari Toko Duta Mart sebesar Rp 3.239.227.- Tagihan dari Toko Citra Minimarket sebesar Rp 1.474.858.- Tagihan dari Toko The Market sebesar Rp 162.427.- Tagihan dari Toko Surya MM sebesar Rp 29.000.- Tagihan dari Toko Zen Mart sebesar Rp 71.527.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan dari Toko Eka Citra Mart sebesar Rp 56.700.- Tagihan dari Toko Adora Minimarket sebesar Rp 352.233.- Tagihan dari Toko Famili MM sebesar Rp 1.398.869.- dan Tagihan dari Toko Dangin Peken sebesar Rp 402.954.-.

- Benar uang tagihan dari Toko-Toko tersebut yang tidak disetorkan ke kasir.

### **III, Saksi MADE LISTIANA DEWI,** tanpa di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi bekerja di PT Artha Boga Cemerlang di jalan Gatsu Timur No. 7 Denpasar Timur sejak awal tahun 2010 dan saksi mendapat gaji bulanan dan jabatan saksi bagian ADM.
- Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menyimpan faktur tagihan kemudian mengeluarkan kembali pada saat taggal jatuh tempo untuk ditagih oleh sales atau kolektor, kemudian menginput pelunasan faktur yang tertagih oleh sales atau kolektor pada hari itu.
- Benar Uang tagihan sebesar Rp 150.562.619.27.- (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus Sembilan belas rupiah dua puluh tujuh sen) yang di setorkan oleh Kolektor atas nama TAUFAN DWI ARIFianto kepada saksi tersebut tidak saksi setorkan ke Kasir Perusahaan.
- Bahwa Uang tagihan yang disetorkan oleh Kolektor atas nama TAUFAN DWI ARIFianto kepada saksi tersebut, tidak saksi setorkan ke Kasir Perusahaan karena uang tersebut saksi penggunaan untuk pribadi yaitu saksi penggunaan untuk Belanja sehari-hari kebutuhan rumah tangga, untuk beli pakaian saksi, suami dan anak saksi dan untuk bayar utang kepada Terdakwa sepupu yang bernama KOMANG RATNYANA sebesar kurang lebih Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah), Dan bayar utang kepada tetangga yang bernama Ibu WIKI sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan untuk renovasi rumah sekitar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), dan ada yang di pinjam oleh Terdakwa TAUFAN DWI ARIFianto sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah).
- Bahwa cara saksi bisa menerima uang setoran dari Kolektor atas nama TAUFAN DWI ARIFianto yaitu dengan cara saksi menyuruh kolektor melakukan penagihan kepada Toko sesuai dengan faktur tagihan yang saksi serahkan kepada kolektor, setelah tertagih uangnya saksi minta di setorkan ke saksi dengan alasan sales punya utang kepada saksi, kemudian uang tagihan tersebut disetorkan ke saksi.
- Bahwa Kolektor seharusnya tidak boleh menyetorkan uang tagihan tersebut kepada bagian ADM karena peraturannya ADM tidak boleh menerima uang tagihan dari Kolektor maupun sales dan Kolektor seharusnya menyetorkan uang tagihan kepada Kasir.
- bahwa pada saat terdakwa TAUFAN DWI ARIFianto menyetorkan uang tagihan tersebut saksi tidak seijin dan tidak sepengetahuan pihak perusahaan dan saksi maupun terdakwa TAUFAN DWI ARIFianto tidak pernah melaporkan kepada kasir atas perbuatan kami tersebut.
- bahwa uang tagihan yang disetorkan oleh Kolektor atas nama TAUFAN DWI ARIFianto kepada saksi yaitu tagihan dari Toko-Toko yang nilainya sesuai dengan faktur tagihan kepada masing-masing Toko yaitu sebagai berikut :
  - Benar tagihan dari Toko-Toko tersebut yang di tagih oleh Kolektor atas nama TAUFAN DWI ARIFianto kemudian uangnya disetorkan kepada saksi dan uangnya dipergunakan oleh pribadi saksi sendiri.
  - Bahwa terdakwa TAUFAN DWI ARIFianto mengerti bahwa uang tagihan yang disetorkan kepada saksi tersebut saksi ambil untuk keperluan pribadi saksi karena saksi bilang dengan dia bahwa uang tersebut mau saksi pake sendiri dan saksi kasih upah penagihan kepada dia setiap kali penagihan di setorkan kepada saksi, saksi kasih upah sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan juga dia pernah meminjam uang dari uang tagihan tersebut sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah).
- Benar arsip faktur tagihan yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah faktur yang ditagih oleh kolektor atas nama TAUFAN DWI ARIFianto dan uangnya di setorkan kepada saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang setoran dari terdakwa TAUFAN DWI ARIFianto tersebut sesuai dengan tanggal jatuh tempo faktur tagihan yaitu setelah tertagih uangnya ada yang langsung di setorkan ke saksi pada saat saksi di Kantor dan ada yang ditranfer ke rekening saksi di BCA dengan Nomor Rekening 7730244121 atas nama MADE LISTIANA DEWI.
- Bahwa Uang tagihan yang disetorkan ke rekening pribadi saksi tersebut dananya sudah habis saksi tarik.
- Bahwa Terdakwa TAUFAN DWI ARIFianto menyetorkan uang tagihan ke rekening pribadi saksi tersebut, dia mengerti dan mengetahui bahwa rekening tersebut adalah rekening pribadi saksi, karena saksi mebeitahu kepada dia.
- Bahwa Terdakwa TAUFAN DWI ARIFianto meminjam uang Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) uang dari hasil tagihan tersebut awal tahun 2013 dan dia pinjamnya kepada dengan cara secara abertahap dia mengambil langsung dari tagihan yang mana dia hanya bilang sama saksi dia pinjam pertama Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kedua Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ke empat Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), ke lima Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan enam Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa TAUFAN DWI ARIFianto yang meminjam uang dari hasil tagihan tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan pihak perusahaan dan sampai sekarang belum di kembalikan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Arta Boga Cemerlang sejak bulan Mei tahun 2011, jabatan terdakwa sebagai Kolektor dengan gaji pokok sebulannya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan tugas atau kewenangan untuk melakukan penagihan ke Toko-Toko dan bertanggung jawab atas tagihan tersebut untuk di setorkan ke Kasir Perusahaan.
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan penagihan di beberapa toko tapi nilai tagihan terdakwa lupa dan semua hasil tagihan sebagian ada yang terdakwa setorkan ke bagian ADM atas nama MADE LISTIANA DEWI dan sebagian terdakwa setorkan ke Kasir.
- Benar Uang tagihan sebesar Rp 150.562.619.27.- (seratus lima puluh juta lima ratus enampuluh dua ribu enamratus Sembilan belas rupiah duapuluh tujuh sen) terdakwa setorkan ke bagian ADM yaitu saksi Listiana Dewi
- Bahwa Uang tagihan yang disetorkan oleh terdakwa kepada saksi Listiana Dewi tersebut, tidak disetorkan ke Kasir Perusahaan karena uang tersebut saksi Listiana Dewi penggunaan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa benar saksi Listiana Dewi yang menyuruh terdakwa menyetorkan uang tagihan tersebut kepadanya dengan cara terdakwa disuruh melakukan penagihan kepada Toko sesuai dengan faktur tagihan dan setelah tertagih uang tersebut saksi Listiana Dewi minta dengan alasan seles Agung punya utang kepada saksi Listiana Dewi, kemudian uang tagihan tersebut terdakwa setorkan ke Listiana Dewi.
- Bahwa Kolektor seharusnya tidak boleh menyetorkan uang tagihan tersebut kepada bagian ADM karena peraturannya ADM tidak boleh menerima uang tagihan dari Kolektor maupun seles dan Kolektor seharusnya menyetorkan uang tagihan kepada Kasir.
- Bahwa pada saat terdakwa menyetorkan uang tagihan tersebut kepada saksi Listiana Dewi, terdakwa tidak seijin dan tidak sepengetahuan pihak perusahaan dan tidak pernah melaporkan kepada kasir ;
- Bahwa uang tagihan yang disetorkan oleh Kolektor atas nama TAUFAN DWI ARIFianto kepada saksi yaitu tagihan dari Toko-Toko yang nilainya sesuai dengan faktur tagihan kepada masing-masing Toko yaitu sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti bahwa uang tagihan yang disetorkan kepada saksi Listiana Dewi tersebut di pergunakan untuk keperluannya sendiri dan setiap terdakwa menagih saksi Listiana Dewi memberikan terdakwa upah sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan juga terdakwa pernah meminjam uang dari uang tagihan tersebut sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah).
- Benar arsip faktur tagihan yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut adalah faktur yang terdakwa tagih dan uangnya di setorkan kepada saksi Listiana Dewi.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang setoran ke saksi Listiana Dewi tersebut sesuai dengan tanggal jatuh tempo faktur tagihan yaitu setelah tertagih uangnya ada yang langsung di setorkan ke saksi Listiana Dewi pada saat saksi di Kantor dan ada yang ditranfer ke rekening saksi Listiana Dewi di BCA dengan Nomor Rekening 7730244121 atas nama MADE LISTIANA DEWI.
- Bahwa Terdakwa TAUFAN DWI ARIFianto tahu dan mengerti bahwa uang tagihan tersebut milik Perusahaan yang tidak boleh di setorkan ke rekening pribadi saksi Listiana Dewi tetapi terdakwa tetap mentransfer ke rekening BCA milik saksi Listiana Dewi;
- Bahwa Terdakwa TAUFAN DWI ARIFianto meminjam uang Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) uang dari hasil tagihan tersebut awal tahun 2013 dan dia pinjamnya kepada dengan cara secara abertahap dia mengambil langsung dari tagihan yang mana dia hanya bilang sama saksi dia pinjam pertama Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kedua Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ke empat Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), ke lima Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan enam Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa TAUFAN DWI ARIFianto yang meminjam uang dari hasil tagihan tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan pihak perusahaan dan sampai sekarang belum di kembalikan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tagihan yang saksi setorkan kepada saudari MADE LISTIANA DEWI tersebut adalah uang milik perusahaan bukan uang milik seles yang bernama AGUNG tersebut.
- Bahwa Terdakwa mau menyerahkan uang tagihan milik perusahaan kepada saksi MADE LISTIANA DEWI karena dia meyakinkan terdakwa kalau apa yang terdakwa lakukan itu tidak masalah dan kalau ada apa-apa dia yang bertanggung jawab, dan terdakwa hanya di kasih ongkos setiap uang tagihan saksi setorkan ke dia saksi di kasih uang Rp 50.000.- (limapuluh ribu rupiah), awalnya terdakwa menolaknya tapi karena dia bilang ongkos membantu menagihkan utangnya di AGUNG sehingga terdakwa menerimanya.
- Bahwa Terdakwa pinjam uang kepada saudari MADE LISTIANA DEWI secara bertahap dengan Total sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) dengan bunga 5 % jadi total nya Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) yang akan dicicil per akhir mei 2013. Adapun cara meminjam uang tersebut saksi Listiana Dewi bilang mau pinjam uang kemudian saksi MADE LISTIANA DEWI menyuruh terdakwa untuk memotong langsung uang dari hasil tagihan di toko tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang saksi pinjam yang disuruh potong langsung dari uang hasil tagihan dari Toko tersebut adalah uang perusahaan yang bukan haknya saksi NI MADE LISTIANA DEWI.
- Bahwa Terdakwa menerima ongkos tagih yang saksi setorkan ke kepada saksi MADE LISTIANA DEWI sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak kurang lebih 6 sampai 7 kali dengan total diantara 300 ribu rupiah sampai dengan 350 ribu rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di hubungkan dengan surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 378 KUHPJO Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- Unsur barang siapa ;
- Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;
- Unsur sesuatu barang ;
- Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya ;
- Unsur bersama-sama ;
- Unsur gabungan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “barang siapa” ;**

Pengertian barang siapa adalah semua Subyek hukum atau Siapa saja yang dapat dikenai pidana dan hukuman atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian yang telah dibenarkan oleh terdakwa TAUFAN DWI ARIFianto dan saksi NI MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) serta keterangan dari terdakwa maupun NI MADE LISTIANA DEWI(terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengakui kebenaran identitas dirinya serta mengakui seluruh perbuatannya yang dilakukan, secara Yuridis mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak” :**

Memiliki dengan melawan hak atau sering juga disebut memiliki secara melawan hukum mengartikan penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya, bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi MADE SUKRENI, saksi NI MADE DEWIE CANDRAYANI dan saksi MADE LISTIANI DEWI, dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan, serta dibenarkan oleh terdakwa dan NI MADE LISTIANA DEWI(terdakwa dalam perkara terpisah) dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan, bahwa benar terdakwa sebagai karyawan PT Artha Boga Cemerlang menjabat sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kolektor dengan gaji pokok sebulannya sebesar Rp. 1.350.000,-( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan tugas atau kewenangan untuk melakukan penagihan ke Toko-Toko dan bertanggung jawab atas tagihan tersebut untuk di setorkan ke Kasir Perusahaan sedangkan saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) juga sebagai karyawan PT Artha Boga Cemerlang yang di berikan tugas sebagai staf Administrasi yang di berikan tugas dan tanggung jawab menyimpan faktur tagihan kemudian mengeluarkan kembali pada saat taggal jatuh tempo untuk ditagih oleh seles atau kolektor, kemudian mengimput pelunasan faktur yang tertagih oleh seles atau kolektor pada hari itu juga.

Bahwa dalam menjalankan tugasnya dari tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2013, pada jam kerja mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita uang tagihan sebesar Rp. 150.562.619,27,- (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dari 241 (dua ratus empat puluh satu) toko yang seharusnya terdakwa setorkan kepada kasir perusahaan yaitu saksi NI MADE DWIE CANDRAYANI namun oleh terdakwa tanpa ijin dari Perusahaan PT Artha Boga Cemerlang yang di kuasakan kepada saksi MADE SUKRENI selaku Supervisor Operational (SO) pada PT Artha Boga Cemerlang, uang tagihan tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sedangkan sisanya terdakwa serahkan kepada ke bagian Staf Administrasi yaitu saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) yang sebelumnya telah meminta terdakwa untuk menyetorkan uang tersebut kepada saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan alasan seles yang bernama Agung punya utang kepada saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) padahal uang tersebut saksi pergunakan untuk kepentingan pribadinya seolah-olah uang tersebut milik terdakwa bersama dengan saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah);

Bahwa adapun perincian uang tagihan dari Toko -Toko yaitu sebesar Rp. 150.562.619,27,- (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dari tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2013 yang terdakwa tidak setorkan ke Perusahaan melainkan terdakwa serahkan kepada saksi MADE LISTIANA DEWI ;

Bahwa terdakwa dan saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) mengetahui bahwa uang tagihan dari toko - toko tersebut adalah uang milik Perusahaan dan bukan milik terdakwa maupun saksi NI MADE LISTIANA DEWI(terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga atas perbuatan terdakwa bersama - sama dengan saksi NI MADE LISTIANA DEWI(terdakwa dalam perkara terpisah) Perusahaan PT Artha Boga Cemerlang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di rugikan sebesar Rp. 150.562.619.27.- (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.3.Unsur ” sesuatu barang” :**

Pengertian barang menurut R.Soegandhi, SH. Dalam bukunya yang berjudul KUHP, adalah semua benda berwujud seperti uang, perhiasan, dan baju termasuk pula barang dan benda tidak berwujud, arus listrik yang dialirkan melalui kawat dan gas yang dialirkan melalui pipa.

Berdasarkan keterangan saksi MADE SUKRENI, saksi NI MADE DEWIE CANDRAYANI dan saksi MADE LISTIANI DEWI dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan, serta dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi NI MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa barang yang dijadikan objek perbuatan terdakwa adalah berupa uang hasil pembayaran barang dari 241 (dua ratus empat puluh satu) toko yaitu sebesar Rp. 150.562.619.27.- (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) yang dalam hal ini jelas termasuk dalam kualifikasi pengertian barang sebagaimana tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.4. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :**

Berdasarkan alat bukti yang didapat dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan mendukung maka dapat disimpulkan : bahwa uang hasil pembayaran barang dari 241 (dua ratus empat puluh satu) toko yaitu sebesar Rp. 150.562.619.27.- (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) tersebut, bukan milik terdakwa maupun saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) melainkan milik Perusahaan PT Artha Boga Cemerlang yang di kuasakan kepada saksi MADE SUKRENI selaku Supervisor Operational (SO) pada PT Artha Boga Cemerlang. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.5. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan tetapi berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya” :**

Dari uraian diatas, bila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam persidangan dari keterangan keterangan saksi MADE SUKRENI, saksi NI MADE DEWIE CANDRAYANI dan saksi MADE LISTIANI DEWI yang keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dipersidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut : bahwa benar terdakwa mengambil uang tagihan dari 61 (enam puluh satu) toko pada tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2013, pada jam kerja mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita, bahwa benar terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan PT Artha Boga Cemerlang menjabat sebagai kolektor dengan gaji pokok sebulannya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan tugas atau kewenangan untuk melakukan penagihan ke Toko-Toko dan bertanggung jawab atas tagihan tersebut untuk di setorkan ke Kasir Perusahaan sedangkan saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) juga sebagai karyawan PT Artha Boga Cemerlang yang di berikan tugas sebagai staf Administrasi yang di berikan tugas dan tanggung jawab menyimpan faktur tagihan kemudian mengeluarkan kembali pada saat tanggal jatuh tempo untuk ditagih oleh seles atau kolektor, kemudian mengimput pelunasan faktur yang tertagih oleh seles atau kolektor pada hari itu juga dan dalam menjalankan tugasnya dari tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2013, pada jam kerja mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita uang tagihan sebesar Rp. 150.562.619.27,- (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dari 61 (enam puluh satu) Toko yang seharusnya terdakwa setorkan kepada kasir Perusahaan yaitu saksi NI MADE DWIE CANDRAYANI namun oleh terdakwa tanpa ijin dari Perusahaan PT Artha Boga Cemerlang yang di kuasakan kepada saksi MADE SUKRENI selaku Supervisor Operational (SO) pada PT Artha Boga Cemerlang, uang tagihan tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sedangkan sisanya terdakwa serahkan kepada bagian Staf Administrasi yaitu saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) yang sebelumnya telah meminta terdakwa untuk menyetorkan uang tagihan tersebut kepada saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan alasan seles yang bernama Agung punya utang kepada saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) padahal oleh saksi uang tersebut juga di gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Dari fakta-fakta tersebut diatas, bahwa uang tagihan sebesar Rp. 150.562.619.27,- (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dari 61 (enam puluh satu) toko tersebut, yang ada pada terdakwa bukanlah karena kejahatan dan ada ditangan terdakwa berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai sebagai karyawan PT Artha Boga Cemerlang yang menjabat sebagai kolektor .

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

### **Ad.6. Unsur secara bersama - sama:**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi MADE SUKRENI, saksi NI MADE DEWIE CANDRAYANI dan saksi MADE LISTIANA DEWI yang keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dipersidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut : bahwa benar terdakwa secara bersama - sama dengan saksi MADE LISTIANA DEWI pada tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 April



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, telah mengambil uang tagihan dari 61 (enam puluh satu) toko pada jam kerja mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita yang totalnya uang tagihan tersebut sebesar Rp. 150.562.619.27,- (seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) seharusnya terdakwa setorkan kepada kasir Perusahaan yaitu saksi NI MADE DWIE CANDRAYANI namun oleh terdakwa tanpa ijin dari Perusahaan PT Artha Boga Cemerlang yang di kuasakan kepada saksi MADE SUKRENI selaku Supervisor Operational (SO) pada PT Artha Boga Cemerlang, uang tagihan tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sedangkan sisanya terdakwa serahkan kepada bagian Staf Administrasi yaitu saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) yang sebelumnya telah meminta terdakwa untuk menyetorkan uang tagihan tersebut kepada saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan alasan seles yang bernama Agung punya utang kepada saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) padahal oleh saksi uang tersebut juga di gunakan untuk kepentingan pribadinya;

--- Dari fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa melakukan perbuatan pidana tidak dilakukan atas niat terdakwa sendiri, melainkan dilakukan secara bersama - sama dengan saksi MADE LISTIANA DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah)

Dengan demikian Unsur secara bersama - sama telah terpenuhi ;

**ad.7. Unsur “Gabungan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan”:**

----- Menurut NOYON – LANGEMEIJER dalam bukunya *Het Wetboek I* halaman 376 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* halaman 706 mengatakan bahwa jika melihat rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP, pembuat undang-undang telah berbicara mengenai beberapa perbuatan yang seolah-olah berdiri sendiri akan tetapi karena terdapat hubungan yang sedemikian rupa maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Bagaimana penjelasan tentang perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP? Marilah kita menilik kepada Penjelasan Pembentukan ( *Memorie Van Toeliting*) Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan Bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Pengertian dalam MvT tersebut didukung oleh Profesor POMPE yang menyatakan perilaku itu dapat disebut telah menghasilkan beberapa tindak pidana yang sejenis, apabila tindak-tindak pidana yang telah dihasilkan itu mempunyai satu kualifikasi yang sama. Jika melihat pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa beberapa perbuatan dianggap sebagai *voortgezette Handeling* adalah:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila perbuatan-perbuatan seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang.
2. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana sejenis, dan
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relative cukup lama.

Dari ajaran diatas maka kita menilik pada fakta yang didapatkan dipersidangan terdakwa melakukan perbuatan pidana yang sejenis sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) kali yaitu: pada tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2013, pada jam kerja mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 sampai dengan April 2013 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013

----- Dari fakta perbuatan tersebut diatas perbuatan terdakwa melakukan perbuatan pidana tidak dilakukan secara langsung / sekaligus, melainkan secara bertahap yang timbulnya dari satu niat atau kehendak atau keputusan yang sama dan perbuatan-perbuatan tersebut sama macamnya serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama / berdekatan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT.Arta Boga Cemerlang ;-----

## Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Bahwa Terdakwa bersipat belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa Terdakwa masih duduk di bangku kuliah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP khususnya pasal 374, KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa TAUFAN DWI ARIFianto, bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan "Penggelapan dalam pekerjaannya atau jabatannya yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Faktur tagihan an. Toko-toko daftar terlampir ;
  - 2 (dua) potong baju perempuan berkerah warna putih ;
  - 1 (satu) potong baju perempuan bergambar kembang ;
  - 1 (satu) potong baju switer perempuan warna hijau ;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru muda bertuliskan Give me your smile ;
  - 1 (satu) potong celana serempat warna abu-abu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potong celana panjang warna biru pudar ;-----
- 1(satu) potong celana panjang warna biru tua ;-----
- 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an.Made Listiana Dewi ;-----
- 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. Taufan Dwi Arifianto ;-----
- 5(lima) lembar print out laporan transaksi BCA an. Taufan Dwi Arifianto ;-----
- 6(enam) lembar print out laporan transaksi BCA an. Made Listiana Dewi ;-----

Dipergunakan dalam perkara atas nama Made Listiana Dewi ;-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;-----  
----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 04 September 2013, oleh kami ERLY SOELISTYARINI, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, S.H. M.H., dan DANIEL PRATU, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh GUSTI AYU RAI ARTINI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa.;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. CENING BUDIANA, S.H., M.H.

ERLY SOELISTYARINI, S.H., M.Hum.

2. DANIEL PRATU, S.H.

**PANITERA PENGGANTI,**



**I WAYAN PUGLIG, S.H.**

**Catatan:**

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 September 2013, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 629/ Pid.B/ 2013/ PN.Dps. tersebut. ;-----

**PANITERA PENGANTI**

**I WAYAN PUGLIG, S.H.**